

BAB I

PNDahuluan

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci antara sepasang manusia yang berlainan jenis yang kuat dengan adanya akad (misaqon ghaliza) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta mentaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung. Dengan demikian melalui akad perkawinan pergaulan antara laki-laki dan wanita menjadi *mubah*¹.

Diantaranya Firman-Nya dalam Q.S An-Nur :32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (التور: ٢٣)

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Dan jika mereka miskin Allah SWT akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya (Q.S An-Nur :32)*²

Pada intinya pernikahan merupakan ikatan suci yang dimana adanya pemersatu dengan saling mencintai, menyayangi dan menjaga kehormatan satu sama lain dan bertujuan untuk ketentraman, kecintaan serta kasih sayang diantara keduanya sehingga terciptalah keluarga yang harmonis dan bahagia lahir batin yang sesuai dengan syari'at dan negara.

Suatu pernikahan itu mempunyai nilai-nilai ibadah kepada Allah SWT dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

¹ Dr.Amir Syartifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,Kencana,Jakarta.2006,h.43

² Departemen Agama Republik Indonesia ,Al-qur'an dan terjemahannya,Fitroh Rabbani,Bandung ,2009,h.354

Firman Allah SWT dalam al-qur'an surat Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ١٢)

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepada-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar-Rum :21)

Dari paparan ayat diatas menjelaskan bahwasanya pernikahan merupakan ikatan yang suci sakral dan dipersaksikan oleh Allah dan atas izinnya. Oleh karena itu janji itu sekali seumur hidup (selamanya).

Namun membangun mahligai rumah tangga tidak semudah yang di bayangkan, begitu banyak perbedaan, perkecokan, dan perbedaan pendapat antara suami istri baik dalam mengambil keputusan untuk menentukan kemana arah rumah tangga yang dibangun mengalami perbedaan prinsip, pendapat, pemikiran, dan pandangan inilah yang sering membuat pasangan suami istri menyerah dan memutuskan jalan yang cepat, instan dan simple tanpa memikirkan akhir dan konsekuensi nantinya yaitu “perceraian ”, yang merugikan berbagai pihak terutama anak mereka yang tak tahu menau permasalahan tapi menanggung akibat dari perpisahan kedua orang tuannya (bagi mereka yang mempunyai anak).³

Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya dan kalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya dia akan menjadi orang celaka dan binasa. Keadaan fitrahnya akan senantiasa siap untuk menerima yang baik atau yang

³ Dr.Muhammad Syaifuddin,S.H.,M.Hum,Hukum Perceraian,Sinar Grafika,Jakarta,2013,h.21

buruk dari orang tua atau pendidikannya. Inilah barangkali pesan moral Islam kepada para orang tua berkaitan dengan pendidikan anak-anaknya.⁴

Orang tua sangat berkepentingan untuk mendidik dan mengarahkan putri-putrinya kearah kebaikan menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tuanya kelak di hadapan Allah SWT.

Keturunan atau yang menjaga nasab. Islam memandang bahwa menjaga kemurnian nasab sangatlah penting, karena erat kaitannya dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai variasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum. Baik dalam memperoleh hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hak mendapatkan warisan, bahkan perkawinan.⁵

Adapun hak anak tersebut didapat dengan adanya keharmonisan kedua orang tuanya yang dimana adanya pembagian tugas dan saling bekerjasama satu sama lain sehingga terjadinya keharmonisan keluarga dan tujuan keluarga yang ideal. Sehingga anak mendapatkan haknya serta menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diajarkan, dicontohkan oleh orang tuanya yang dalam hal ini mereka adalah madrasah pertama dalam kehidupannya.⁶

Seperti halnya dalam Firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S Tahamrin : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ فُؤَا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ٦)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar yang keras yang tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Nya (Q.S Thamrin :6)*

⁴ Prof.Dr.Hj.Huzaemah Tahido Yangg,MA.Fiqh Anak,Cetakan Pertama,P.T.Al-mawardi Prima

⁵ Dr.H.M.Nurul Irfan,M.Ag.,Nasab&Status Anak dalam Hukum Islam,Amzah,h.15

⁶ Opcit.h.21

Pada ayat tersebut merupakan perintah dan kewajiban bagi kedua orang tua untuk menjaga kedua orang tuanya dari api neraka yang panas, dan bahan bakarnya dari manusia dan batu dimana harus taat dan patuh terhadap perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Hadhanah (hak asuh) menurut Muhammad Thalib hadhanah itu merupakan hak bagi setiap anak-anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Itulah yang berkewajiban melakukan Hadhanah ini, karena Rasulullah SAW bersabda “ Engkau (ibu) lebih berhak kepadanya (anak).”⁷

Hal ini dimaksudkan jangan sampai hak anak atas pemeliharaannya dan pendidikannya tersia-siakan, jika ternyata hadhanahnya dapat ditangani orang lain, umpama nenek perempuannya dan ia rela melakukannya, sedang ibunya sendiri tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh hadhanah gugur dengan sebab nenek perempuannya mengasuhnya, karena nenek perempuan juga mempunyai hak hadhanah (mengasuh).

Sedangkan untuk pengasuhan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap anak yang belum baligh tapi kedua orang tuanya bercerai, hukum perceraian terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 serta dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dalam hal perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

⁷ Dr.Muhammad Syaifuddin,S.H.,M.Hum,Hukum perceraian,Sinar grafika,h.380

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁸

Dan pada pasal 45 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara, mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Ini juga berarti bahwa meskipun anak sudah kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.⁹

Membicarakan hak asuh anak pasca perceraian di lingkungan masyarakat kerap memposisikan hakim agama tak ubahnya corong undang-undang. Apa yang telah menjadi bunyi pasal dalam sebuah sumber hukum, itulah yang diterapkan tanpa menginterpretasi ulang kontekstualitasnya. Oleh karena itu, ada beberapa catatan akademis yang perlu diluruskan supaya publik tidak simplistis (tidak wajar) dalam menilai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara/sengketa hak asuh anak. Pada Undang-Undang Nomer 7 tahun 1989 pasal 1 ayat (1):

“Menentukan bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.” Pengaturan Lebih lanjut dapat diketahui dari pasal 2

Pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa produk putusan hakim bersifat hitam putih, legal-formal. Hal ini selain mengandung sengketa (contensius), supaya ada nilai kekuatan hukum yang mengikat justifikasi terhadap perkara yang diadili. Namun, tidaklah berarti hakim mempertimbangkan putusan dengan menggunakan kacamata

⁸ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tentang Pemeliharaan Anak ,h.72

⁹ Dr.Muhammad Syaifuddin,S.H.,M.Hum,Hukum Perceraian, Sinar Grafika,Jakarta.h.48

kuda. Banyak pendekatan disiplin ilmu, semisal psikologis dan sosial, khususnya dalam mengadili sengketa hak asuh anak.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan dalam menentukan hak asuh anak di Pengadilan Agama Demak perkara nomor 1792/Pdt.G/ tahun 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan sengketa hak asuh anak

D. Penegasan Istilah

¹⁰ Opcit, h.76

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberikan diskriptis berkaitan dengan judul skripsi “ **Hak Asuh Anak Kepada Ayah akibat putusnya Pernikahan (perceraian)**”

Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami permasalahan yang dibahas.

Hak asuh anak dalam fikih dikenal dengan Hadhanah, diartikan pengasuhan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap anak yang belum baligh (belum mandiri) baik secara psikis maupun secara fisik serta mengembangkan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawabnya sendiri.¹¹

Perceraian adalah perpisahan, perpecahan antara suami dan istri. Maqasid Asy-Syari’ah yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.¹²

Analisis adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dst) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab atau duduk perkaranya).¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Untuk memperoleh data yang obyektif, peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*), dimana pengumpulan datanya dilakukan secara langsung, turun kelapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Demak. Disamping itu melalui perpustakaan (*library research*) dengan membaca buku-buku yang berkenaan dengan masalah hak asuh anak.

¹¹ Drs.H.M.Ansyary M.K,S.H.,M.H.Hukum Perkawinan Di Indonesia,pustaka Belajar,Yogyakarta,2010,h.105

¹² Prof.Abdul Wahhab Khallaf,Ilmu Ushul Fiqh,Dina Utama,Semarang,1994,h.116

¹³ Ibid,h.17

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari subyek yang bersangkutan penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, seperti data faktor penyebab terjadinya perceraian sehingga hak asuh anak bisa di limpahkan ke ayah yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada responden.

b. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yang diambil melalui dokumen atau melalui orang lain seperti profil Pengadilan Agama Demak , dan sumber-sumber lain yang relevan.

3. Metode Penelitian

Metode Pendekatan, yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan yuridis berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku terkait dengan hak asuh anak, dan normatif dengan teori-teori ushul fiqh, serta melihat dari sudut pandang *Maqasid asy-syari'ah* berdasarkan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁴

Menggunakan metode tekstual yaitu cara mendekati permasalahan berdasarkan buku-buku atau putusan-putusan.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui secara garis besar penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan :

BAB I : Pada bab ini penulis membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika Penulisan.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Pskilogi, UGM, Yogyakarta, 1986, h.3

BAB II : Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum tentang hak asuh anak, yang meliputi : pengertian hak asuh anak dan dasar hukumnya, hak asuh anak apabila terjadi perceraian, syarat-syarat yang berhak mengasuh anak, masa hak asuh anak, pencabutan hak asuh anak, dampak psikologi anak akibat orang tua yang bercerai, hak asuh anak menurut perspektif UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hak asuh anak menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam.

BAB III : Pada bab ini penulis akan membahas tentang penelitian tentang pengadilan agama demak yang meliputi, sejarah berdirinya pengadilan agama demak, kedudukan, tugas pokok dan fungsi pengadilan agama, pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak kepada ayah karena perceraian, putusan perkara di pengadilan agama demak.

BAB IV : Pada bab ini penulis akan membahas tentang analisis putusan hakim tentang hak asuh anak kepada ayah karena perceraian di pengadilan agama demak yang meliputi bagaimana proses penyelesaian menentukan perkara hak asuh anak karena perceraian, menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh kepada ayah karena perceraian.

BAB V : Pada bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran, penutup.